

**ABSTRAK**

**Nama** : Ahmad Faza  
**NIM** : 1720410018  
**Judul skripsi** : Pelaksanaan Pentasyarufan Zakat Fitrah Di Masjid Jami' Al-Hamid Dalam Perspektif Fiqih Indonesia

---

Masjid Jami' Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Mlati Kidul adalah salah satu desa/kelurahan yang letaknya  $\pm 1$  km dari pusat kota. Daerah ini bisa dikatakan daerah perkotaan yang mata pencahariannya beragam, ada yang berprofesi wiraswasta, buruh harian lepas. Dimana setiap tahunnya mengadakan kegiatan pelaksanaan zakat fitrah yang anggotanya terdiri dari pengurus masjid, remaja masjid, dan perwakilan dari setiap koordinator RT pada praktek pendistribusian atau pentasyarufan tidak merata sedangkan tujuan dari maqosid syariah zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Masjid ini apakah sudah sesuai dengan fiqh Indonesia atau belum, atas dasar pertimbangan apa panitia mentasyarufkan zakat fitrah untuk mustahiq miskin, dan bagaimana pandangan fiqh Indonesia terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Jami' Al-Hamid.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menjelaskan atau memaparkan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Atas dasar Pertimbangan apa panitia hanya metasyarufkan zakat fitrah tidak ke 8 asnaf dan hanya beberapa asnaf saja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis menggunakan analisis dekriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah di Masjid Jami' Al-Hamid sudah sesuai dengan Fiqih Indonesia, tetapi untuk tujuan zakat sendiri (untuk mengentaskan kemiskinan) yaitu belum tercapai. Karena dalam hal pendistribusian zakat fitrah sendiri masih menggunakan pendistribusian konsumtif.

**Kata Kunci** : Pentasyarufan, Fiqih Indonesia, Zakat Fitrah.